

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya inti dari penelitian ini akan membahas tentang pemboikotan produk-produk afiliasi Israel sebagaimana Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023. Fatwa tersebut merupakan bentuk respon para Ulama Indonesia terhadap tindakan zionis Israel kepada masyarakat muslim Palestina. Dimana fatwa tersebut nantinya akan dikaji melalui konsep Masalah Mursalah sebagai salah satu prinsip yang mengedepankan kemanfaatan secara umum. Dalam hukum islam konsep tersebut juga merupakan salah satu bentuk metode ijtihad yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum dalam rangka memecahkan problematika umat.¹

Pemboikotan merupakan bentuk upaya kaum muslimin yang dilakukan untuk melawan kekejian Israel. Dimana dalam konteks ini pemboikotan tersebut di dukung oleh pemerintah dan para ulama dalam rangka memberhentikan pembelian produk Israel sebagai wujud kepedulian terhadap kepedihan yang dialami oleh masyarakat muslim di negeri Palestina. Zionis Israel mengancam kaum muslim dengan melakukan agresi seperti mengambil alih tanah suci kaum muslim Palestina dan mengusir penduduk pribumi, tempat tinggal mereka dihancurkan, dan tanah pertanian mereka dibakar. Hal ini merupakan bentuk penjajahan yang hingga saat ini dialami oleh negara Palestina.²

Peristiwa peperangan antara palestina dengan Israel sudah ada sejak zamandahulu. Pertama kali terjadi pada tanggal 2 November 1917, dimana pada saat itu Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Athur Balfaur menulis surat yang berisitentang mendirikan tanah air untuk orang yahudi di

¹ Imron Rosyadi, "MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM", *SUHUF*, Vol. 24, No. 1, Mei 2012, 14.

² Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja'far, "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK ISRAEL", *Vol. 2. No.2, Desember 2021*, 152-153.

daerah Palestina. Surat ini ditujukan untuk Lionel Walter Rothschild seorang tokoh pada komunitas Yahudi di Inggris. Akhirnya, terjadilah migrasi besar-besaran kaum Yahudi ke Palestina, yang memicu pemberontakan Arab antara tahun 1936 hingga 1939. Kekerasan semakin memuncak akibat perlawanan dari warga Palestina, yang dipicu oleh perubahan demografi dan penyitaan tanah Palestina oleh pemerintah Inggris.³ Palestina terletak di Asia Barat dan dikenal sebagai bagian dari wilayah Syam. Letaknya yang berada di tengah-tengah negara-negara Arab menciptakan perpaduan geografis yang alami serta aspek humanistik yang kuat.⁴

Pada tahun 1936, Komite Nasional Arab pernah menginstruksikan warga Palestina untuk melakukan protes dengan cara pemogokan massal. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kolonialisme, dengan cara pemogokan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi. Namun tindakan tersebut justru membawa dampak buruk bagi warga Palestina sendiri. Mereka ditindas secara brutal oleh Inggris sebagaimana dilakukan oleh Israel hingga saat ini.⁵

Upaya pemboikotan juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap Hak Asasi Manusia warga Palestina. Pemboikotan produk-produk Israel dilakukan dengan harapan dapat menghentikan kekerasan Israel terhadap palestina. Masyarakat Indonesia mendukung Palestina dengan melakukan penentangan Israel, yakni dengan cara memboikot produk-produknya sebagai upaya amar ma'ruf nahi munkar. Pemboikotan dilakukan untuk perusahaan yang mendukung Israel agar berhenti memberikan dukungan kepada Israel dan menghambat perekonomiannya.

³ Tommy Patrio Sorongan, "Sejarah Konflik Israel-Palestina, Perang hingga Akhir Zaman," *CNBC Indonesia* (19 Januari 2024), <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231224103055-4-500024>.

⁴ Nurul Afifah, Nelvi Susanto, and Lusi Soraya. "History Of Islamic Civilization In The West Asian Region: Tracking the Roots Of Palestine- Israel Conflict." *Journal Of Islamic Histor*, No 1(2024).

⁵ Tommy Patrio Sorongan, "Sejarah Konflik Israel-Palestina, Perang hingga Akhir Zaman," *CNBC Indonesia* (19 Januari 2024), <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231224103055-4-500024>.

Produk Israel telah diboikot oleh masyarakat terkhusus di wilayah Indonesia, tindakan boikot tersebut dipekuat oleh para ulama melalui Fatwa MUI. Dalam Fatwa tersebut dijelaskan bahwa memboikot produk Israel dan mendukung perjuangan kemerdekaan Negara Palestina adalah suatu Kewajiban. Sementara Itu, tindakan Israel baik secara langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Disamping itu, Indonesia juga menyalurkan bantuan berupa zakat , infaq , dan shodaqoh untuk membantu rakyat Palestina . Meskipun pada umumnya dana zakat seharusnya disalurkan kepada Mustahik yang berada di dekat Muzakki . Namun dalam situasi darurat dana zakat dapat disalurkan untuk perjuangan rakyat Palestina.⁶

Selain Indonesia, beberapa negara lain yang mendukung Palestina juga menyatakan dengan tegas akan melakukan pemboikotan. Diantara berbagai produk yang diboikot, antara lain seperti Dr. Fisher, L'Oreal Isreal, Saboon, Maroccoil, Ahava. produk makanan antara lain KFC Pizza Hut, Mcdonal's Bugger King, Starbucks, Sodastream, Sabra, Coca-cola Pepsi Nestle, Siemens, AXA, Google, PUMA.⁷

Adapun pendapat Al-Ghazali tentang masalah yang berkaitan dengan upaya pemboikotan adalah suatu yang mendatangkan dan mencegah kerusakan dengan tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut pandangan Al-Ghozali kemaslahatan harus sesuai hukum syarak. Sebaliknya jika sesuatu yang menjerumuskan dan meniadakan tujuan hukum islam tersebut, disebut sebagai mafsadah.⁸

⁶ Fatwa MUI No 83 tahun 2023

⁷ Tim detik Finance, "Daftar Produk Pro Israel yang di boikot tapi di jual di Indonesia," *detik Bali* (19 Januari 2024), <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7034285>.

⁸ Risdianto Risdianto, "Masalah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian permasalahan di atas, berikut adalah beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pedoman dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana kandungan Fatwa MUI tentang pemboikotan produk afiliasi Israel?
- 2) Bagaimana pemboikotan produk afiliasi Israel ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui Fatwa MUI tentang pemboikotan produk afiliasi Israel.
- 2) Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemboikotan produk afiliasi Israel ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah.

4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis kajian ini diharapkan mampu memberikan manfaat di bidang akademik terutama bagi para civitas academica dalam rangka membangun pemahaman tentang hukum pemboikotan yang dilakukan oleh Ulama Indonesia sebagaimana tercantum dalam Fatwanya dalam upaya mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar.

Sementara itu secara praktis, Kajian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya merealisasikan Fatwa tentang pemboikotan tersebut untuk menghambat ekonomi Zionis Israel dan mendukung kemerdekaan warga muslim Palestina.

5. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan tema pemboikotan produk Israel, beberapa sarjana telah mengkajinya melalui berbagai sudut pandang. Pertama, menurut Audra Laili, dkk dikatakan bahwa Indonesia memang memiliki keterkaitan dengan produk-produk Israel di bidang ekonomi. Sehingga Israel dan sekutunya menginvestasikan sahamnya ke Indonesia. Diantaranya beberapa perusahaan yang membuka pasarnya di Indonesia. Jika produk Israel dan sekutunya di boikot baik secara personal, negara ataupun pemerintah, maka secara

otomatis sumber dana mereka akan semakin habis. Secara tidak langsung hal tersebut menjadi bentuk upaya dalam mengurangi konflik.⁹

Pendapat lain dari Siti Aisyah Zakaria, dkk bahwa pemboikotan tersebut memberikan sedikit efek negatif terhadap masyarakat Indonesia, namun juga memberikan efek yang positif terhadap industri lokal. Meskipun pada dasarnya pemboikotan produk pro Israel tidaklah wajib, akan tetapi hanya bersifat anjuran di Indonesia.¹⁰ Disamping itu Khotimatul Husna, dkk juga menyatakan bahwa adanya pemboikotan produk pro Israel mrnjadikan produk pro Israel tersebut tidak laku dan semakin lama akan semakin menurun. Sedangkan bagi toko-toko rumahan, para penjual tetap memberikan produk pro Israel secara cuma-cuma atau dengan menurunkan harga. Hal ini dilakukan dengan tujuan balik modal serta untuk membeli dan menjual kembali produk-produk yang tidak pro Israel.¹¹

Berdasarkan beberapa pedoman penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemboikotan membawa dampak positif dan negatif. Dimana dampak-dampak tersebut juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia sendiri. Namun terlepas dari dampak negatif bagi Indonesia, upaya pemboikotat tersebut dianjurkan untuk menurunkan ekonomi negara Israel yang pada akhirnya dapat melemahkan dan diharapkan dapat meminimalisir penyerangannya terhadap bangsa Palestina. Berbeda dengan beberapa penelitian tersebut, penelitian ini akan lebih fokus mengkaji isu pemboikotan khususnya fatwa MUI yang mengatur tentang haltersebut dari sudut pandang masalah mursalah. Dimana hal tersebut belum tersentuh oleh kajian-kajian sarjana sebelumnya.

⁹ Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, and A. Khumaidi Ja`far, "Analisis Hukum EkonomiSyari`ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021).

¹⁰ Siti Aisyah Zakaria, Sanep Ahmad, and Hairunnizam Wahid, "Boikot Mcdonald: Hukum Perlaksanaanya Di Malaysia Dan Kesan Terhadap Guna Tenaga," *eProsiding Seminar FiqhSemasa (SeFis)* Vo.2, no. No.6 (2015).

¹¹ Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, and M. Hanafiah, "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)* 1, no. 4 (2023).

6. Metodologi Penelitian

Penelitian bersifat penelitian normatif karena berupaya mengkajinya menggunakan teori hukum, yaitu konsep masalah mursalah. Penelitian hukum normatif sendiri dapat didefinisikan sebagai penelitian yang menganalisis data dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, atau pendapat para sarjana.¹² Sementara pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual karena teori masalah mursalah sendiri merupakan suatu konsep ijtihad dalam hukum Islam. Pendekatan konseptual sendiri merupakan pendekatan yang menggunakan doktrin-doktrin dan asas-asas yang berkembang dalam ilmu hukum.¹³ Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Dimana sumber data primer diambil dari Fatwa MUI No. 83/ 2023 tentang pemboikotan produk aviliasi Israel, sementara data sekunder diambil melalui buku, jurnal, dan literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan menggunakan metode analisis kualitatif karena menyajikan data secara deskriptif.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Pengertian Penelitian Hukum Normatif," *Wislah.Com*.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57, [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).